

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh : Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet menurut pasal 1320 KUH Perdata, sah atau tidaknya perjanjian jual beli melalui media internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli melalui internet menurut pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara normatif, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan undang-undang yakni KUH Perdata. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Hasil penelitian pertama yang telah dilakukan bahwa untuk sahnya suatu kontrak maka harus dilihat kepada syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hasil penelitian kedua yang telah dilakukan bahwa Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum di dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUIITE menambahkan suatu bentuk *system* pembuktian elektronik

* **Muhammad Yusuf Ibrahim**, Dosen Tetap Yayasan. Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik.

Kata kunci : E-Commerce, Perjanjian.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengarah kepada kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering melakukan suatu perjanjian dengan orang lain. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal perbuatan yang telah disepakati bersama sehingga melahirkan suatu perikatan diantara para pihak yang bersifat konkret.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya suatu perjanjian hanya berlaku atau menjadi suatu undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dari isi perjanjian tersebut, hanya para pihak yang telah bersepakat membuat dan menjalankan isi perjanjian tersebut harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Syarat yang pertama ini merupakan syarat subyektif yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dimintakan untuk dibatalkan apabila syarat pertama ini tidak terpenuhi.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak dalam melakukan suatu perjanjian haruslah seseorang yang sudah dikatakan dewasa dan dalam keadaan sehat fikiranya artinya tidak dalam keadaan gila, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata batas usia dewasa adalah 21 tahun artinya dalam usia dewasa para pihak sudah bisa berfikir apakah suatu perjanjian yang mereka buat tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Syarat ini juga merupakan syarat subyektif yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dimintakan untuk dibatalkan apabila syarat kedua ini tidak terpenuhi.

3. Suatu hal tertentu, dalam pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, artinya dalam melakukan suatu perjanjian tentunya ada sesuatu yang menjadi obyek perjanjian tersebut, obyek tersebut yang telah menjadi inti dalam melakukan suatu perjanjian, syarat ini merupakan syarat obyektif artinya apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian yang dibuat telah dinyatakan batal demi hukum.
4. Suatu sebab yang halal, artinya obyek dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut tidak boleh yang merupakan obyek yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan seperti obyek tersebut adalah barang yang didapat dari hasil pencurian, obyek perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang haram seperti narkoba dan lain sebagainya, syarat ini juga merupakan syarat obyektif artinya apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian yang telah dinyatakan batal demi hukum.

Namun dalam perkembangannya, masih banyak ditemukan permasalahan masyarakat dalam melakukan perjanjian, seperti perjanjian yang dilakukan secara online. Perjanjian online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui jaringan atau media elektronik yaitu internet. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Dalam perjanjian secara online tersebut terdapat beberapa ketentuan dari syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tidak terpenuhi yaitu kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat diketahui karena para pihaknya tidak bertemu secara langsung tetapi hanya melalui media internet, kemudian objek dari perjanjian tersebut juga tidak dapat diketahui apakah objeknya merupakan suatu sebab yang tidak terlarang menurut ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Jika terdapat ketidaksesuaian seperti diatas maka timbul suatu masalah, apakah perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui internet, bisa dikatakan sebagai perjanjian yang sah menurut ketentuan dari pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet menurut pasal 1320 KUHPerdata ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet?

2. PERJANJIAN

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan, Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
3. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian.

Menurut Van Dunne dalam Salim HS., yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

3. PERJANJIAN JUAL BELI

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bila pembeli melakukan perjanjian sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Terjadinya perjanjian jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar”.

Menurut hukum adat Indonesia, jual beli bukanlah persetujuan belaka, yang berada diantara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu berupa uang oleh pembeli kepada penjual.

4. PERJANJIAN STANDAR

Perjanjian Standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausa-klausa yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian dibuat oleh para pihak akan tetapi isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja.

5. TINJAUAN UMUM TENTANG E-COMMERCE

a. Internet

Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai pengertian internet. Hal ini terjadi karena internet merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Terlebih internet merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah. Meskipun terdapat beragam pemahaman mengenai internet menurut Daniel H. Purwadi dapat diambil suatu kesimpulan dasar yang menggambarkan pengertian internet secara umum, yakni :

Internet adalah sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan computer di seluruh dunia mulai dari sebuah PC, jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet seperti *NSFnet*, *NEARnet*, *SURAnet*, dan lain-lain. Jaringan-jaringan ini saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasiskan protokol IP (*Internet Protocol*, RFC 793) pada *network* layernya (layer ke 3 dari 7 layer OSI model) dan TCP (*Transmission Control Protocol*, RFC 791) atau UDP (*User Datagram Protocol*, RFC 768) pada transport layernya (layer ke 4), sehingga setiap pemakai dari setiap jaringan dapat saling mengakses semua service atau layanan yang disediakan oleh jaringan lainnya.

b. Electronic Commerce

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/ atau media elektronik lainnya. Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), servis dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet.

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai *medium* pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Pada masa persaingan ketat di era globalisasi saat ini, maka persaingan yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi dalam bisnis inti. Dengan aplikasi *e-commerce*, hubungan antar perusahaan dengan entitas eksternal lainnya (pemasok, distributor, rekanan, konsumen) dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada aplikasi prinsip manajemen secara konvensional (*door to door, one-to-one relationship*). Maka *e-commerce* bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem *e-commerce* bukanlah merupakan proses *instant*, namun merupakan transformasi strategi dan sistem bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan dan teknologi.

6. JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

7. KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI

Pada prinsipnya, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Namun, bila undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian seperti bila telah dibuat secara tertulis, atau bila perjanjian dibuat dengan akta notaris, perjanjian semacam ini di samping tercapainya kata sepakat terdapat pengecualian yang ditetapkan undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian formil, apabila formalitas-formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan terancam batal (seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau pengalihan hak atas tanah).

Dalam *e-commerce* dapat diterapkan secara analogis, ketentuan dari Buku III tentang Hukum Perikatan. Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Untuk sahnya suatu kontrak maka harus dilihat kepada syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

8. PERLINDUNGAN HUKUM DI DALAM PERJANJIAN

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

1. Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
2. Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. *Privacy* atau kerahasiaan. Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UUIITE "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

9. PERLINDUNGAN HUKUM DI LUAR PERJANJIAN

Perlindungan hukum untuk *merchant* juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UUIITE yakni Ayat (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama *domain* berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Ayat (2) Pemilikan dan penggunaan nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Ayat (3) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama *domain* secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama *domain* dimaksud.

Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.

10. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut ; Keabsahan perjanjian jual beli melalui media internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UUIE Pasal 25 yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi *merchant* dan *customer*. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk nama *domain* yang dimiliki oleh *merchant* sebagai pendaftar pertama, yang terdapat dalam Pasal 23 UUIE.

11. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Corner, 2003. *Internet dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation*. Ensiklopedi Elektronik: Jakarta.

David kosiur, 1997. *Understanding Electronic Commerce*, Microsoft press: Washington.

Ding Julian, 1997. *E-Commerce: Law And Office*, Sweet And Maxwel Asia

Edmon Makarim, 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Gravindo Persada: Jakarta.

Endang Purwaningsih, 2009, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Pustaka Utama: Jenggal.

- Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. PT. Buku Kita: Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Aksara Baru: Jakarta.
- Kansil, 1991. *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)* PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala: Yogyakarta.
- Mariam Daruz Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Scisco, 2003. *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation*. Ensiklopedi Elektronik: Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. CV. Mandar maju: Semarang.
- Salim HS., 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____, 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____, 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Setiawan, 1979 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni: Bandung.
- Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta.
- Suryodiningrat, 1996. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito: Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1982. *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Syahmin, 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung: Jakarta.

Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni: Bandung.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Website

Subekti Akhmadh, "Metode Penelitian Hukum (Perjanjian Jual Beli Online), https://www.academia.edu/9164543/metode_penelitian_hukum_perjanjian_jual_beli_online.html, di akses pada tanggal 25 Januari 2016 Pukul 15.44 wib.

Jakya Hikma, "Proposal MPPH "PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI INTERNET", <http://jayarmcf.blogspot.co.id/2011/02/proposal-mpph.html>, di akses pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 14.51 wib.

Septa Skundarian, "Tugas Softskills Post 5: Jurnal Hukum Perjanjian, <http://septaskundarian3.blogspot.co.id/2014/05/tugas-softskills-post-5-jurnal-hukum.html>, di akses pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 20.57 wib.

Yogi Ikhwan, "Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa", <https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa.html>, di akses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 19.43 wib.

Alan Nurfitra, "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN", <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian.html>, di akses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 20.31 wib.

Alfahresi, "Wanprestasi Dalam Hukum Perdata", <http://alfahresi-nur.blogspot.co.id/2011/12/wanprestasi-dalam-hukum-perdata.html>, di akses pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 12.01 wib.

- Eka Sri Wahyuningsih, "WANPRESTASI ",
<http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/wanprestasi.html>,
di akses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 12.30 wib.
- Aprian Wibowo, "Perjanjian Baku Standart", <http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/02/perjanjian-baku-standar.html>, di akses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 18.39 wib.
- Nandika Agung, "Perjanjian E-Commerce",
<http://nandikaagung.blogspot.co.id/2015/04/perjanjian-e-commerce.html>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 19.21 wib.
- Wibowo T. Tunardy. Pengertian Internet, <http://tunardy.com/pengertian-internet.html>, di akses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 19.00 wib.
- Kiikun, Pengertian dalam jual beli online,
<http://meguminime.com/Pengertian-dalam-jual-beli-online.html>, di akses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 08.22 wib.
- Iwan Gunawan, e-commerce, <http://unindrax1eione.wordpress.com/e-commerce/definisicontoh-dan-dampak-e-commerce.html>, di akses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 16.29 wib.
- Dayat, Isi UU ITE, <https://dayat66.wordpress.com/isu-uu-ite.html>, di akses pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 17.36 wib.
- Febrian Chandra, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha,
<http://sangkoeno.blogspot.com/2013/09/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku.html>, di akses pada tanggal 01 Maret 2016 pukul 18.06 wib.
- Serge Kreutz, Jual-Beli,
<http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/jual.html>, di akses pada tanggal 02 maret 2016 pukul 14.11 wib.
- Annisa Wally, Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Interner (E-Commerce), <http://annisawally0208.blogspot.co.id/2016/04/tinjauan-yuridis-perjanjian-jual-beli.html>, di akses pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.44 wib.
- Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H, Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm->

[penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html](#), di akses pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 14.15 wib.

Muhammad Zahir, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli di Internet, <http://mzf-indo.blogspot.co.id/perlindungan-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian.html>, di akses pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 21.12 wib.

Deka Saputra Saragih, S.H., HAK EKSKLUSIF HaKI MELIPUTI HAK-HAK APA SAJA?, <http://dksaragih.com/hukum/haki/hak-eksklusif-haki-meliputi-hak-hak-apa-saja.html>, di akses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 15.36 wib.